

PERTANYAAN UMUM SEPUTAR PENGADAAN CPNS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007

1. **T** : Apa yang dimaksud dengan S2 jurusan teknik sipil (latar belakang S1 Teknik Sipil), bolehkah mendaftar dengan latar belakang S1 teknik lainnya ?
J : Bagi pelamar dengan jenjang pendidikan S2 teknik sipil diwajibkan memiliki ijazah jenjang S1 Teknik Sipil. Bagi pelamar dengan latar belakang S1 bukan teknik sipil, disarankan untuk melamar pada jalur S1 sesuai formasi yang tersedia.
2. **T** : Mengapa tidak ada formasi D3, SLTA, atau S1 jurusan lainnya?
J : Jenjang pendidikan dan jurusan yang tersedia adalah jenjang pendidikan dan jurusan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga untuk jenjang pendidikan dan jurusan lainnya belum dapat kami terima.
3. **T** : Apa harus melampirkan ijazah dan transkrip S1 bila melamar untuk jenjang S2?
J : Bagi pelamar dengan jenjang pendidikan S2 teknik sipil diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 Teknik Sipil.
4. **T** : Bagaimana penulisan surat lamaran dan sebagainya?
J : Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat dilihat dan didownload pada website Dep. Pekerjaan Umum atau di alamat http://www.pu.go.id/Common/Notice/Ntc_071008180612.pdf
Surat lamaran keseluruhan ditulis dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam. Untuk surat pernyataan dapat menggunakan form yang ada atau di tik ulang. Apabila menggunakan form yang ada, diisi dengan huruf balok dan tinta hitam, jangan lupa menempelkan meterai Rp. 6.000,- pada surat pernyataan.
5. **T** : Dimanakah dapat diperoleh informasi akreditasi perguruan tinggi ?
J : Untuk informasi akreditasi perguruan tinggi bagi perguruan tinggi swasta umumnya sudah tercantum dalam ijazah, lengkap dengan tingkat akreditasinya, atau dapat meminta keterangan dari perguruan tinggi ybs tentang akreditasinya. Ada baiknya bila informasi atau keterangan akreditasi dapat dilampirkan pula dalam berkas lamaran.
6. **T** : Bolehkah menggunakan TOEFL yang bukan berasal dari Lembaga Bahasa LIA ?
J : Hasil TOEFL yang dapat digunakan sebagai persyaratan adalah hasil TOEFL (**Institutional, English Proficiency Test/EPT/Prediction/Preparation**) yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa LIA, sedangkan dari lembaga lain tidak dapat kami terima. Khusus untuk **International TOEFL** diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
7. **T** : Apa yang dimaksudnya dengan berkas rangkap dua ?
J : yang kami maksudkan dengan berkas rangkap dua adalah **1 (satu) set ASLI** dan **1 (satu) set fotocopy**. Masing-masing dalam satu map jepit dengan warna sesuai ketentuan.
8. **T** : Bolehkan lamaran disampaikan secara langsung kepada Panitia ?
J : Panitia tidak menerima lamaran secara langsung dari pelamar, penyampaian lamaran dilakukan melalui pos atau jasa pengantar dokumen.

9. **T** : Berapa lama pelaksanaan test tertulis ?
J : *Test tertulis akan dilaksanakan serentak dan terpusat di Jakarta, pada hari Minggu, 18 November 2007 (mulai jam 08.00 sampai selesai)*
10. **T** : Bolehkah pengambilan Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis (TPSUT) diwakilkan, apa persyaratan mengambil TPSUT ?
J : *Pengambilan TPSUT tidak dapat diwakilkan, dan hanya dilayani pada tanggal 15 – 17 November 2007 pada tempat dan jam yang ditentukan. Peserta yang dapat mengambil TPSUT adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan membawa berkas asli. (lihat butir V. d.)*
11. **T** : Format daftar riwayat hidup dan pernyataan lainnya tidak ada dalam lampiran, dimana bisa diperoleh untuk melengkapi berkas lamaran ?
J : *Bagi mereka yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melengkapi persyaratan pada butir VI.g. Persyaratan ini belum diperlukan pada saat pendaftaran mengikuti seleksi. Persyaratan lain beserta formatnya akan disampaikan kemudian pada saat pengumuman hasil seleksi pengadaan.*
12. **T** : Siapa saja yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap?
J : *Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan tidak termasuk dalam Daftar Pegawai Honorer yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).*
13. **T** : Siapa saja pegawai tidak tetap yang dapat melamar?
J : *Pegawai tidak tetap yang dapat memasukkan lamaran adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum mulai tanggal 1 Januari 2000 atau sebelum 1 April 2007 secara terus menerus dan memenuhi persyaratan lainnya (lihat butir II.2.2).*
Contoh : Pegawai tidak tetap yang mulai bekerja pada 1 Agustus 2005 secara terus menerus sampai saat ini dapat memasukkan lamaran sepanjang persyaratan lainnya memenuhi. (demikian pula yang mulai bekerja antara tgl 1 Januari 2000 dan sebelum 1 April 2007 secara terus menerus)
14. **T** : Apakah pegawai harian proyek / pegawai honorer / tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Nasional dapat mengikuti pengadaan ini?
J : *Bagi mereka yang telah terdaftar dalam database BKN tidak perlu mengikuti pengadaan ini. PHP/Tenaga honorer akan diangkat secara bertahap sesuai urutan prioritasnya sampai dengan tahun 2009.*
15. **T** : Siapakah yang membuat surat keterangan bagi pegawai tidak tetap?
J : *Surat Pernyataan bagi pegawai tidak tetap sesuai dengan format pada lampiran 4. Surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Sekretaris satminkal, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar).*